

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional terus menggalakkan program-program yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi. Program-program pengembangan ekonomi ini dilakukan dengan efektif dan efisien agar tujuan pengembangan ekonomi lebih maksimal.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan penyaluran pinjaman uang khususnya pinjaman uang bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pemerintah senantiasa melakukan pengembangan dibidang perkreditan guna meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang tersebut pada akhirnya memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit.¹

Di Indonesia sendiri mengenal berbagai macam jaminan, salah satunya ialah gadai. Definisi gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Yogyakarta, Liberty, hlm. 73.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari benda itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah benda itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan.”

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa gadai merupakan jenis jaminan dengan objek benda bergerak yang diserahkan penguasaannya kepada kreditur (*Inbezitstelling*) dan menjadikan kreditur itu diutamakan dibanding kreditur lainnya (*Preferent*). Gadai ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan swasta umum. Di samping gadai yang dilakukan oleh pribadi atau perusahaan swasta umum, jaminan utang dalam bentuk gadai ini juga ditawarkan oleh sebuah perusahaan milik Negara yang khusus menjalankan kegiatan gadai (memberi pinjaman uang dengan jaminan gadai).²

Indonesia sendiri memiliki perusahaan BUMN yang bergerak dibidang lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang didirikan pertama kali pada tanggal 1 April 1901 yang kini berbadan hukum PERSERO yakni PT. Pegadaian (PERSERO).³ PT. Pegadaian (PERSERO) ini melakukan kegiatan gadai terhadap benda bergerak salah satunya emas. Dimana harga emas ini selalu

² Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga, hlm.158.

³ <http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php> , diunduh tanggal 4 November 2015 pukul 16.00 WIB.

berubah yang disebabkan beberapa faktor, antara lain karena perubahan nilai kurs, jumlah permintaan dan penawaran barang, dan laju inflasi yang tak terkendali.⁴ Perubahan harga emas ini menyebabkan pengaruh yang besar apabila pada saat PT. Pegadaian (PERSERO) menerima jaminan emas, harga emas sedang mengalami kenaikan namun pada saat dilelang harga emas sedang mengalami penurunan.

PT. Pegadaian (PERSERO) dalam menjalankan kegiatan penaksiran barang jaminan memiliki slogan akurat terpercaya, biaya kompetitif, proses mudah dan layanan professional juga memiliki keunggulan salah satunya hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman⁵, namun dalam pelaksanaannya di lapangan terhadap penaksiran objek gadai emas tetap saja terpengaruh harga emas dunia yang fluktuatif yang dapat menyebabkan melencengnya harga taksir dengan harga lelang.

Hal ini tentunya akan menjadi suatu kendala bagi PT. Pegadaian (PERSERO) dalam menjalankan usahanya dibidang gadai. Apabila terjadi penurunan harga emas pada saat lelang tentu akan berdampak buruk pada usaha yang dijalankan PT. Pegadaian (PERSERO) dibidang gadai. Lambat laun PT. Pegadaian (PERSERO) akan mengalami kerugian jika hal ini terus terjadi karena meskipun kekurangan pembayaran dari hasil lelang harus dibayarkan oleh nasabah, namun nasabah seolah-

⁴ <http://www.masyadi.com/2015/02/faktor.yang.mempengaruhi.harga.emas.dunia.html> , diunduh tanggal 4 November 2015 pukul 16.15 WIB.

⁵ <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-jasa-taksiran.php> , Diunduh Tanggal 6 November 2015 pukul 20.00 WIB.

olah tidak ingin tahu dan terkadang sulit dihubungi. Pada akhirnya PT. Pegadaian (PERSERO) lah yang menalangi kekurangan pembayaran tersebut dan yang paling terkena imbasnya adalah juru taksir. Karena hal ini pernah terjadi pada tahun 2013⁶

Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, maka diperlukan suatu penyelesaian dari PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap permasalahan kekurangan pembayaran peminjaman uang oleh nasabah dengan jaminan gadai emas yang disebabkan penurunan harga emas dunia pada saat lelang. Dan dengan adanya penyelesaian ini diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat khususnya yang menjadi nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) agar perusahaan tidak mengalami kerugian dalam usahanya dan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan penyaluran pinjaman uang dengan jaminan gadai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya PT. Pegadaian (PERSERO) meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan harga emas?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika hasil lelang lebih kecil daripada besarnya hutang karena adanya penurunan harga emas sebagai objek gadai?

⁶ Bambang Winarno, Kepala Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Tasikmalaya, dalam keterangannya saat pra-penelitian kedua di Kantor PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tasikmalaya, 21 Oktober 2015.

Dalam penulisan hukum ini terdapat dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Pegadaian (PERSERO) untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan harga emas dan penyelesaiannya jika hasil lelang lebih kecil daripada besarnya hutang karena adanya perubahan harga emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif dari penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.